



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 91 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL ATAS HASIL PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga serta meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bentuk telaah sejawat internal;
 - b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah kerja dalam mengoordinasikan dan melaksanakan telaah sejawat internal Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Maros, diperlukan Pedoman Telaah Sejawat Internal atas Hasil Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Pedoman Telaah Sejawat Internal atas Hasil Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL ATAS HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAROS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang pengawasan.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah.
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Pejabat Administrator di lingkungan Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan kasus pengaduan yang berada dalam wilayah kerjanya.
8. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi adalah Pejabat Administrator di lingkungan Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan pencegahan dan investigasi apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah.
9. Telaah Sejawat Internal adalah kegiatan yang dilaksanakan antar Inspektur Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat Daerah guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit.
10. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat AAIFI adalah organisasi profesi auditor.
11. Penelaah adalah Inspektur Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap Inspektur Pembantu Wilayah yang lain.

12. Yang Ditelaah adalah Inspektur Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk dilakukan telaah sejawat oleh Inspektur Pembantu Wilayah lainnya.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan intern.
14. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah hasil pelaksanaan kegiatan audit yang dilaporkan oleh APIP.
15. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah berbagai catatan yang dilakukan oleh auditor terkait prosedur audit yang dijalankan, pengujian yang akan dilakukan, informasi, serta kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil auditnya.
16. Kendali Mutu Audit yang selanjutnya disingkat KMA adalah formulir pengendalian mutu audit yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.
17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
18. Program Penjaminan dan Pengembangan Mutu adalah program yang disusun oleh masing-masing APIP untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengawasannya.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Penelaah dalam melaksanakan penilaian untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan telah sesuai Standar Audit AAIP dan Pedoman KMA APIP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan langkah dan persepsi pelaksanaan telaah sejawat internal dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit sehingga kualitas hasil audit sesuai dengan Standar Audit AAIP dan Pedoman KMA APIP.

BAB III
KEGIATAN TELAHAH SEJAWAT INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Kegiatan telaah sejawat internal dilakukan terhadap pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, kecuali audit investigasi.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 5

- (1) Penelaah berhak mendapatkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan audit dari Inspektur Pembantu Wilayah yang akan ditelaah.
- (2) Yang ditelaah berhak untuk:
 - a. mendapatkan Laporan Hasil Telaah; dan
 - b. memberikan tanggapan atas hasil telaahan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Penelaah berkewajiban untuk:
 - a. melakukan telaah terhadap dokumen yang terkait dengan pelaksanaan audit;
 - b. menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*) dalam melakukan telaah sejawat internal; dan
 - c. menyusun menyampaikan laporan hasil Telaah Sejawat Internal kepada Inspektur Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Pembantu Wilayah yang ditelaah.
- (2) Yang ditelaah berkewajiban untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh penelaah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Inspektur menugaskan Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan telaah sejawat internal dan mengatur mekanisme pelaksanaan telaah.

BAB III
KEGIATAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Kegiatan telaah sejawat internal dilakukan terhadap pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, kecuali audit investigasi.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 5

- (1) Penelaah berhak mendapatkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan audit dari Inspektur Pembantu Wilayah yang akan ditelaah.
- (2) Yang ditelaah berhak untuk:
 - a. mendapatkan Laporan Hasil Telaah; dan
 - b. memberikan tanggapan atas hasil telaahan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Penelaah berkewajiban untuk:
 - a. melakukan telaah terhadap dokumen yang terkait dengan pelaksanaan audit;
 - b. menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*) dalam melakukan telaah sejawat internal; dan
 - c. menyusun menyampaikan laporan hasil Telaah Sejawat Internal kepada Inspektur Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Pembantu Wilayah yang ditelaah.
- (2) Yang ditelaah berkewajiban untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh penelaah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Inspektur menugaskan Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan telaah sejawat internal dan mengatur mekanisme pelaksanaan telaah.

- (2) Pelaksanaan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara resiprokal (saling telaah) antar Inspektur Pembantu Wilayah yang sama.

Pasal 8

- (1) Inspektorat membentuk tim penelaah yang ditugaskan untuk melaksanakan telaah sejawat internal.
- (2) Tim penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
 - b. pengendali teknis;
 - c. ketua; dan
 - d. 2 (dua) anggota.

Pasal 9

- (1) Dokumen yang akan ditelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu :
- a. LHA;
 - b. KKA;
 - c. KMA; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (2) Dokumen yang akan ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen dua tahun terakhir dari periode telaah sejawat internal.

Pasal 10

- (1) Telaah sejawat internal dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja.
- (2) Periode pelaksanaan telaah sejawat internal paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Metode Pelaksanaan telaah sejawat internal dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan atas kualitas mutu audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan Hasil telaah sejawat internal disampaikan kepada Inspektur Pembantu Wilayah yang ditelaah dengan tembusan Inspektur Bidang

Investigasi dan Pencegahan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sampai 5 (lima) hari kerja setelah telaah sejawat internal selesai dilaksanakan.
- (3) Format Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Ini.

Pasal 13

- (1) Laporan Hasil telaah sejawat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh simpulan berupa:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup baik; dan
 - d. kurang baik.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 17 Juni 2022
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 91 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 Juni 2022

TENTANG : **PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL DAERAH DI LINGKUNGAN
PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAROS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS**

KERTAS KERJA 1
**DAFTAR PERTANYAAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR
TELAAH SEJAWAT INTERNAL ANTAR INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH**

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
STANDAR PELAKSANAAN						
Perencanaan Penugasan						
Tujuan Penugasan	1. Apakah auditor telah menetapkan tujuan pada setiap penugasan audit intern?	30	Cek dan analisis Program Kerja Audit untuk meyakinkan bahwa tujuan umum dan tujuan prosedur/sasaran audit (tujuan spesifik) telah ditetapkan secara memadai.	-Nilai 30 jika auditor telah menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik secara memadai. -Nilai 20 jika auditor telah menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik namun kurang memadai.	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	<p>Tujuan penugasan asurans (audit) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif; Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern; Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). 			<p>-Nilai 10 jika auditor telah menetapkan tujuan umum secara memadai namun belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya. -Nilai 5 jika auditor telah menetapkan tujuan umum namun kurang memadai dan belum menetapkan tujuan spesifik atau sebaliknya. -Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan tujuan umum dan tujuan spesifik.</p>		
	<p>2. Dalam menetapkan tujuan, apakah auditor telah melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko terkait dengan kegiatan yang diaudit?</p>	10	<p>Cek KKA dan laporan survei pendahuluan apakah terdapat penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit?</p>	<p>-Nilai 10 jika auditor telah melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit. -Nilai 0 jika auditor tidak melakukan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit.</p>	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Ruang Lingkup Penugasan	3. Apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai (penetapan ruang lingkup telah mempertimbangkan sistem, catatan-catatan, SDM dan aset fisik yang relevan dengan penugasan audit) untuk mencapai tujuan?	20	Cek dan analisis Program Kerja Audit apakah ruang lingkup telah ditetapkan secara memadai untuk mencapai tujuan audit. Jika tidak terdapat, Cek dan analisis LHA apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan audit.	<ul style="list-style-type: none"> -Nilai 20 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan. -Nilai 10 jika auditor telah menetapkan ruang lingkup namun kurang memadai untuk mencapai tujuan. -Nilai 0 jika auditor tidak menetapkan ruang lingkup. 	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Alokasi Sumber Daya Penugasan	4. Apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya?	10	Cek dan verifikasi PKPT dan Surat Tugas untuk meyakinkan apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.	-Nilai 10 jika auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya. -Nilai 0 jika terdapat penugasan kompleksitas tinggi namun dilaksanakan dengan tim dengan jumlah tim sedikit, kompetensi kurang, waktu terbatas.	0	
Program Kerja Penugasan	5. Apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan dan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu?	10	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan.	-Nilai 10 jika program kerja penugasan telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu. -Nilai 5 jika program kerja penugasan telah disusun namun belum disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu. -Nilai 0 jika program kerja penugasan tidak disusun.	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	6. Apakah program kerja yang disusun telah memadai (program kerja telah mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasi informasi selama penugasan)?	20	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan secara memadai untuk mencapai tujuan penugasan.	<p>-Nilai 20 jika program kerja telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan.</p> <p>-Nilai 10 jika sebagian besar program kerja telah memadai untuk mencapai tujuan penugasan.</p> <p>-Nilai 5 jika sebagian besar program kerja tidak memadai untuk mencapai tujuan penugasan.</p> <p>-Nilai 0 jika program kerja tidak memadai untuk mencapai tujuan penugasan (program kerja yang disusun sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan penugasan).</p>	0	
NILAI RATA-RATA					0%	
Pelaksanaan Penugasan						

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Pengidentifikasi Informasi	7. Apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan?	25	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Jika terdapat informasi yang kurang cukup, andal, relevan atau berguna, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi.	<p>-Nilai 25 jika informasi yang diidentifikasi seluruhnya telah cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan.</p> <p>-Nilai 20 jika informasi yang diidentifikasi sebagian besar telah cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan.</p> <p>-Nilai 10 jika informasi yang diidentifikasi sebagian besar kurang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan.</p> <p>-Nilai 0 jika tidak terdapat informasi yang diidentifikasi.</p>	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
<p>Analisis dan Evaluasi</p>	<p>8. Apakah simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat?</p>	<p>25</p>	<p>Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah simpulan termasuk rekomendasi telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. Jika terdapat simpulan yang tidak berdasarkan analisis atau tidak terdapat simpulan atas hasil penugasan, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi.</p> <p>misalnya: cek simpulan audit apakah bisa menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan.</p>	<p>-Nilai 25 jika simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. -Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan hanya sebagian berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. -Nilai 10 jika simpulan dan hasil penugasan tidak berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat</p>	<p style="text-align: center;">0</p>	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Pendokumentasian Informasi	9. Apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan?	25	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan.	<p>-Nilai 25 jika simpulan dan hasil penugasan telah didukung seluruhnya dengan dokumentasi informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan (dapat berupa sumber data/ sumber informasi baik dalam bentuk softcopy/ hardcopy).</p> <p>-Nilai 20 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar telah didukung dengan dokumentasi yang memadai, andal, berguna dan relevan.</p> <p>-Nilai 10 jika simpulan dan hasil penugasan sebagian besar kurang didukung dengan dokumentasi yang memadai, andal, berguna dan relevan.</p> <p>-Nilai 0 jika simpulan dan hasil penugasan tidak didukung dengan dokumentasi.</p>	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Supervisi Penugasan	10. Apakah Auditor telah disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor?	25	Cek seluruh kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah kertas kerja audit telah disupervisi dan telah dilakukan secara memadai oleh pengendali teknis dan ketua tim dalam rangka memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kompetensi auditor.	<ul style="list-style-type: none"> -Nilai 25 jika seluruhnya telah disupervisi secara memadai. -Nilai 20 jika sebagian besar telah disupervisi secara memadai. -Nilai 10 jika sebagian besar tidak disupervisi secara memadai. -Nilai 0 jika supervisi tidak dilakukan. 	0	
NILAI RATA-RATA						
Komunikasi Hasil Penugasan						
Kriteria Komunikasi	11. Apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan: <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan b. ruang lingkup c. simpulan hasil penugasan d. temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi) e. Rencana aksi/tindak lanjut? 	20	Lakukan sampel atas 2 (dua) penugasan. Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan tujuan, ruang lingkup, simpulan hasil penugasan, dan masing-masing temuan mengandung unsur (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi, dan Rencana aksi/tindak lanjut)?	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-e) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	12. Apakah auditor telah mencantumkan adanya kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan?	10	Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah auditor telah mencantumkan kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan.	-Nilai 10 jika kinerja auditi yang memuaskan telah dicantumkan dalam laporan hasil penugasan. -Nilai 0 jika kinerja auditi yang memuaskan tidak dicantumkan dalam laporan hasil penugasan.	0	
	13. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah diselesaikan tepat waktu?	20	Verifikasi laporan hasil penugasan dan bukti pendukungnya untuk meyakinkan bahwa laporan telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan pedoman/ peraturan yang berlaku di lingkungan internal APJP.	-Nilai 20 jika LHA telah diselesaikan tepat waktu. -Nilai 0 jika LHA tidak diselesaikan tepat waktu.	0	
Kualitas Komunikasi	14. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah: a. lengkap b. akurat c. objektif d. meyakinkan e. konstruktif f. jelas g. ringkas	20	Bandingkan dan analisis kertas kerja audit, BAPHP (Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan) dan laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas.	Nilai proporsional diperoleh dari perbandingan unsur (a-g) yang memenuhi dibandingkan dengan jumlah seluruh unsur dikalikan dengan bobot.	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
<p>Kesalahan dan Kealpaan</p>	<p>15. Dalam hal terdapat kesalahan dan dilakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain, apakah laporan yang telah dikoreksi dikirimkan kepada auditi dan pihak lain tersebut?</p>	<p>10</p>	<p>Cek apakah terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat terdapat LHA koreksi, verifikasi surat/bukti penyampaian LHA koreksi untuk meyakinkan apakah LHA koreksi telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain tersebut.</p>	<p>-Nilai 10 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat dan telah disampaikan kembali kepada auditi dan pihak lain atau jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat. -Nilai 0 jika terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat namun tidak disampaikan kembali kepada auditi dan pihak lain. -NA jika tidak terdapat bukti adanya LHA koreksi/perbaikan/ralat.</p>	<p>0</p>	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Penggunaan Frasa	16. Apakah terdapat pernyataan dalam setiap laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar" hanya jika hasil program asurans dan peningkatan kualitas mendukung pernyataan tersebut?	10	Lakukan permintaan keterangan untuk meyakinkan bahwa APIP telah memiliki hasil penilaian telaah sejawat internal atau eksternal dengan nilai minimal "BAIK". Cek dan verifikasi laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah terdapat pernyataan dalam laporan tsb bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar".	-Nilai 10 jika terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar". -Nilai 0 jika tidak terdapat pernyataan dalam laporan bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan Standar". -NA jika belum terdapat penilaian telaah sejawat internal/eksternal atau sudah terdapat penilaian telaah sejawat internal/eksternal namun hasil penilaiannya masih dibawah nilai "BAIK" atau belum dilakukan penilaian telaah sejawat internal/eksternal namun sudah mencantumkan pernyataan kesesuaian.	0	
Penyampaian Hasil Penugasan	17. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	10	Cek dan verifikasi bukti penyampaian laporan hasil penugasan untuk meyakinkan bahwa laporan telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.	-Nilai 10 jika LHA telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan. -Nilai 0 jika LHA tidak didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.	0	
NILAI RATA-RATA				0%		

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Pemantauan Tindak Lanjut	18. Apakah APIP telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut secara efektif untuk meyakinkan bahwa aksi/tindak lanjut telah diimplementasikan oleh auditi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan?	30	Dari 2 sampel penguasaan, verifikasi dokumen terkait pemantauan tindak lanjutnya untuk meyakinkan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh auditi dan tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi dan tepat waktu	<p>-Nilai 30 Jika semua tindak lanjut yang telah dilakukan auditi sesuai dengan rekomendasi atau tindak lanjut lebih baik dari rekomendasi disetujui auditor dan ditindaklanjuti tepat waktu</p> <p>-Nilai 20 Jika sebagian kecil tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi</p> <p>-Nilai 10 Jika sebagian besar tindak lanjut tidak sesuai dengan rekomendasi</p> <p>-Nilai 0 Jika belum ada tindak lanjut yang dilakukan auditi padahal sudah melebihi kesempatan waktu atau semua tindak lanjut yang dilakukan auditi tidak ada yang sesuai dengan rekomendasi.</p>	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	19. Apakah auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit?	15	Cek surat terkait pemantauan tindak lanjut yang disampaikan kepada auditi atau surat tugas pelaksanaan tindak lanjut untuk meyakinkan apakah auditor telah mengingatkan auditi dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut.	<ul style="list-style-type: none"> -Nilai 15 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas seluruh rekomendasi audit. -Nilai 8 jika auditor telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas sebagian rekomendasi audit. -Nilai 0 jika auditor tidak memantau dan mendorong tindak lanjut atas rekomendasi audit. 	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	<p>20. Dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, apakah auditor menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut?</p>	15	<p>Cek dan analisis berita acara pembahasan tindak lanjut atau surat keluar terkait penilaian tindak lanjut dari auditor untuk meyakinkan apakah auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti dengan cara yang berlainan.</p>	<p>-Nilai 15 jika auditor telah menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. -Nilai 10 jika auditor tidak menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan. -Nilai 0 jika tidak terdapat kondisi auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara berlainan dengan rekomendasi yang diberikan.</p>	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
	<p>21. Dalam melaksanakan audit intern apakah auditor telah mendapatkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya?</p>	15	<p>Cek dan analisis matriks tindak lanjut atau dokumen lain yang relevan atau LHA tahun yang diperiksa dan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut atas LHA sebelumnya dengan area yang sama untuk meyakinkan apakah auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya pada matriks tindak lanjut atau pada LHA tahun yang diperiksa.</p>	<p>-Nilai 15 jika auditor telah menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya atau jika tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. -Nilai 10 jika secara umum telah ada penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti namun tidak dapat ditelusuri ke masing-masing rekomendasi. -Nilai 0 jika auditor tidak menuangkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas audit sebelumnya. -NA jika tidak terdapat kondisi tersebut</p>	0	

STANDAR	PERTANYAAN	BOBOT	LANGKAH KERJA	KRITERIA PENILAIAN	NILAI PEMENUHAN	KETERANGAN
Komunikasi Penerimaan Risiko	22. Apabila simpulan hasil penilaian tindak lanjut menyatakan bahwa auditi menanggung/menerima risiko karena tidak melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi, apakah pimpinan APIP/auditor telah mengkomunikasikannya/membahas masalah tersebut dengan pimpinan auditi?	15	Cek laporan pemantauan tindak lanjut/berita acara pembahasan tindak lanjut/nota dinas/surat penyampaian tindak lanjut dan wawancara pejabat terkait apakah terdapat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti auditi karena auditi akan menerima risikonya dan atas hal tersebut telah dibahas/dikomunikasikan dengan pimpinan auditi.	-Nilai 15 jika pimpinan APIP/auditor telah mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. -Nilai 10 jika pimpinan APIP/auditor tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan auditi. -Nilai 0 jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko.	0	
	23. Apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan, apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan K/L/D?	10	Cek nota dinas/laporan/notula apakah pimpinan APIP telah mengkomunikasikannya kepada pimpinan K/L/D?	-Nilai 10 jika pimpinan APIP telah mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. -Nilai 5 jika pimpinan APIP tidak mengkomunikasikan dengan pimpinan K/L/D. -Nilai 0 jika tidak terdapat hasil simpulan yang menyatakan auditi menerima risiko.	0	
NILAI RATA-RATA						
NILAI RATA-RATA STANDAR PELAKSANAAN						
NILAI RATA-RATA						
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR						

KERTAS KERJA 2
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN STANDAR RINCI

STANDAR	NOMOR PERTANYAAN	BOBOT	PEMENUHAN	NILAI RATA2 STANDAR RINCI
STANDAR PELAKSANAAN Perencanaan Penugasan	1	30		
	2	10		
	3	20		
	4	10		
	5	10		
	6	20		
	JUMLAH	100	0	0%
Pelaksanaan Penugasan	7	25		
	8	25		
	9	25		
	10	25		
	JUMLAH	100	0	0%
Komunikasi Hasil Penugasan	11	20		
	12	10		
	13	20		
	14	20		
	15	10		
	16	10		
	17	10		
JUMLAH	100	0	0%	
Pemantauan Tindak Lanjut	18	30		
	JUMLAH	100	0	0%

STANDAR	NOMOR PERTANYAAN	BOBOT	PEMENUHAN	NILAI RATA2 STANDAR RINCI
	19	15		
	20	15		
	21	15		
	22	15		
	23	10		
	JUMLAH	100	0	0%

KERTAS KERJA 3

SIMPULAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR

STANDAR	NILAI RATA-RATA STANDAR RINCI	NILAI RATA-RATA STANDAR KELOMPOK
STANDAR PELAKSANAAN		
Perencanaan Penugasan	0%	0%
Pelaksanaan Penugasan	0%	
Komunikasi Hasil Penugasan	0%	
Pemantauan Tindak Lanjut	0%	
NILAI TINGKAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR		
KATEGORI SIMPULAN		0,00%
SANGAT KURANG		

KRITERIA KATEGORI SIMPULAN	
Tingkat Kesesuaian dengan Standar	Kategori
90% - 100%	Sangat Baik
80% - 89%	Baik
65% - 79%	Cukup
55% - 64%	Kurang
0 - 54%	Sangat Kurang

BUPATI MAROS,



A. S. QHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 91 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 JUNI 2022

TENTANG : **PEDOMAN TELAAH SEJAWAT
INTERNAL ATAS HASIL
PENGAWASAN INSPEKTORAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAROS.**

PELAPORAN HASIL EVALUASI

1. Umum

- a. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan telaah sejawat internal atas hasil pengawasan Inspektorat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros ini disusun berdasarkan berbagai Mekanisme penilaian dan penarikan simpulan (pemberian nilai) dalam kegiatan telaah sejawat ekstern ini dilaksanakan berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Ekstern AAIPi.
- b. Bagi Inspektur Pembantu Wilayah yang di telaah sejawat diharapkan menyajikan informasi sumber data untuk memudahkan pelaksanaan telaah sejawat internal terhadap hasil pengawasan Inspektorat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
- c. Laporan Hasil Telaah Sejawat Intern disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja Inspektur Pembantu Wilayah dalam pelaksanaan pengawasan. Permasalahan atau temuan hasil telaah sejawat (*tentative findings*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang ditelaah.
- d. Penulisan Laporan Hasil Telaah Sejawat Intern harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik.
- e. Format Laporan Hasil Telaah Sejawat Intern dalam bentuk surat (short-form) dengan contoh format sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. NasrunAmrullah No.3 Maros Sul-Sel, Telp.(0411)371256, Faks (0411)371256 Kode Pos 90516
Email :Inspektorat@Maroskab.go.id Website : www.maroskab.go.id

Maros,..... 20xx

Nomor : / / /ITDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Hasil Telaah Sejawat
Pelaksanaan Pengawasan pada
Inspektur Pembantu Wilayah ...
Tahun Anggaran**

Kepada
**Yth. Irban Wilayah
Di**

Maros

Dasar rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Maros Nomor Tahun Tentang Pedoman Telaah Sejawat Internal Atas Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Pelaksanaan Telaah Sejawat

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 Tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- g. Peraturan Bupati Maros Nomor Tahun tentang Pedoman Telaah Sejawat Internal Atas Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros; dan
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : , tanggal 20xx untuk melakukan Telaahan Sejawat Internal terhadap Inspektur Pembantu Wilayah III pada pelaksanaan pengawasan Tahun Anggaran 20xx

2. Tanggal Pelaksanaan Telaah Sejawat

Jangka waktu pelaksanaan penugasan selama 5 (lima) hari dalam periode terhitung mulai tanggal 20xx.

3. Tim Telaah Sejawat

- a. Penanggung Jawab
- b. Wakil Penanggung Jawab
- c. Pengendali Teknis
- d. Ketua Tim
- e. Anggota Tim
- f. Anggota Tim
- g. Anggota Tim

4. Tujuan Telaah Sejawat

Tim telah melakukan kegiatan telaah sejawat intern atas pelaksanaan pengawasan Tahun Anggaran 20xx, dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern tim dari Inspektu Pembantu Wilayah (Irbanwil yang Ditelaah) terhadap standar.

5. Ruang Lingkup Telaah Sejawat

Ruang lingkup kegiatan telaah sejawat intern meliputi:

- a. Tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi;
- b. Efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, yang diukur melalui proses penilaian kegiatan pengawasan intern dan infrastruktur mencakup QAIP, dan evaluasi atas pengetahuan auditor, pengalaman dan keahlian; serta
- c. Tingkat pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi khususnya dan organisasi pada umumnya
- d. Penilaian kesesuaian dengan standar pelaksanaan dilakukan atas dua penugasan pengawasan pada TIM Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil yang Ditelaah) sebagai sampel pengawasan, yaitu Pengawasan

6. Pernyataan Kesesuaian Dengan Standar

Kegiatan telaah sejawat intern ini dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAIP.

7. Uraian Hasil Telaah Sejawat

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektur Pembantu Wilayah pada pelaksanaan pengawasan terhadap standar adalah %, dengan kategori penilaian *“(isi dengan kategori penilaian sesuai nilai yang diperoleh)”*.

Rincian nilai per Standar adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Penugasan : %
- b. Pelaksanaan Penugasan : %
- c. Komunikasi hasil Penugasan : %
- d. Pemantauan Tindak Lanjut : %

Nilai Tingkat Kesesuaian Dengan Standar sebesar : % dengan kategori simpulan : “.....”

Berdasarkan hasil penelaahan atas dua sampel penugasan, praktik pengawasan intern di Inspektur Pembantu Wilayah

(urban yang Ditelaah) telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Pelaksanaan, meliputi :

a. Perencanaan Penugasan

Pada pelaksanaan telaah sejawat pada komponen Perencanaan Penugasan tim, telah

b. Pelaksanaan Penugasan

Pada pelaksanaan telaah sejawat pada komponen Pelaksanaan Penugasan, tim telah

c. Komunikasi hasil Penugasan

Pada pelaksanaan telaah sejawat pada komponen Komunikasi Hasil Penugasan, tim telah

d. Pemantauan Tindak Lanjut

Pada pelaksanaan telaah sejawat pada komponen Pemantauan Tindak Lanjut, tim telah

8. Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan

.....
.....

9. Rekomendasi

.....
.....

Demikian kami sampaikan hasil laporan telaah sejawat internal terhadap pelaksanaan pengawasna pada disampaikan sebagai bahan tindak lanjut. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Mengetahui
Inspektur Pembantu Wil ...

Tim Telaah Sejawat
Pengendali Teknis

.....

Ketua Tim

.....

Anggota Tim

.....

.....

.....

.....

NIP.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kabupaten Maros;
2. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Pencegahan Kabupaten Maros;
3. Peninggal.

2. Penutup

Telahaan seawat internal membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan serta dapat mendorong percepatan peningkatan kapabilitas pengawasan intern APIP menuju Internal Audit Capability Model (IA-CM) level 3.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan Telahaan seawat internal diharapkan dapat mencapai tujuan APIP menuju Internal Audit Capability Model (IA-CM) level 3.

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM